



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 94 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGEMUDI

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SE-PAPUA BARAT TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 154/SDM.02.1-Pu/04/2025 tentang panggilan melaksanakan tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Periode II, tanggal 30 September 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Pemberhentian Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah dan Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE-PAPUA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat 02 Tahun 2025 tentang Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Pengangkatan Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2025 sepanjang berkaitan dengan pengangkatan Saudara Marthen Untung Tupa, H.M. Salmondo JB Rahakbau, Maryam Wulandari, Maulana Lukman I.

Lestaluhu, Nazareth M. Mauri, Dolfinus Rumwaropen
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

ttd.

Michael Mote



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERHENTIAN PENGEMUDI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE-PAPUA
BARAT TAHUN 2025

PEMBERHENTIAN PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SE-PAPUA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	SATUAN KERJA
1.	MARTHEN UNTUNG TUPA	SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT
2.	H.M. SALMONDO JB RAHAKBAU	SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT
3.	MARYAM WULANDARI	SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT
4.	MAULANA LUKMAN I. LESTALUHU	SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT
5.	NAZARETH M. MAURI	SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT
6.	DOLFINUS RUMWAROPEN	SEKRETARIAT KPU MANOKWARI SELATAN

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

Michael Mote

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

